

# MENGENAL DEWAN KEAMANAN NASIONAL DI EMPAT NEGARA SEBAGAI REFERENSI PEMBENTUKAN STRUKTUR KOORDINASI PENANGANAN TERORISME DI INDONESIA

## UNDERSTANDING NATIONAL SECURITY COUNCIL IN FOUR COUNTRIES AS REFERENCES TO DEVELOP COUNTER TERRORISM COORDINATION STRUCTURE IN INDONESIA

Yanyan M. Yani<sup>1</sup> dan Ian Montratama<sup>2</sup>

Universitas Padjadjaran dan *Institute for Defense and Strategic Research*  
(yanzm@hotmail.com dan montratama@gmail.com)

**Abstrak** – Di era globalisasi seperti saat ini, terorisme semakin terinternasionalisasi. Tidak cukup satu lembaga pemerintah untuk mampu menangani terorisme sendirian. Skala ancaman terorisme sering memerlukan keputusan di tingkat kabinet. Hal tersebut menuntut adanya struktur pengambilan keputusan strategis. Artikel ini mengulas struktur dewan keamanan nasional di empat negara, yaitu: Malaysia, Singapura, Australia dan Amerika Serikat; sebagai referensi dalam pembentukan struktur koordinasi penanganan terorisme di Indonesia, walaupun tanpa keberadaan UU Keamanan Nasional dan Revisi UU tentang Pemberantasan Terorisme.

**Kata kunci:** pengambilan keputusan di tingkat kabinet, struktur koordinasi penanganan terorisme

**Abstract** -- In globalization era like nowadays, terrorism becomes more internationalized. No single government body can handle terrorism issue alone. The terrorism threat scale may need to be resolved in cabinet level. That needs demand a strategic decision making structure. This article reviews national security councils structure in four countries, namely, Malaysia, Singapore, Australia and the United States; as a reference in constructing coordination structure in countering terrorism, even without National Security Act and Revisions of Counter Terrorism Acts.

**Keywords:** terrorism, cabinet level decision making, counter terrorism coordination structure

### Pendahuluan

Pengertian terorisme dalam arti luas dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2003 adalah: ”setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,

---

<sup>1</sup> Prof. Drs. Yanyan M. Yani, MAIR, Ph.D adalah Guru Besar Ilmu HI di Universitas Padjadjaran.

<sup>2</sup> Ian Montratama, S.E., M.E.B., M.Si. (Han) adalah peneliti di IDSR dengan fokus kajian di bidang keamanan.

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional". Seseorang dalam pengertian di atas dapat bersifat perorangan, kelompok, orang sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Terorisme dapat digolongkan sebagai kejahatan yang terorganisir. Terorisme tidak muncul dari ruang hampa. Dia memerlukan kultur tertentu untuk tumbuh.

Meskipun banyak faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya terorisme, namun ada beberapa hal yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya terorisme, di antaranya adalah ideologi dan teologi. Kedua faktor tersebut merupakan hal yang paling fundamental dalam pergerakan terorisme. Karena ideologi dan teologi adalah alasan untuk seseorang dalam melakukan tindakan radikal yang menguntungkan kelompoknya sendiri. Lebih dari itu, aksi terorisme memerlukan dukungan personil. Penggalangan personil ini dilakukan melalui pendoktrinan radikalisme dan terorisme yang dikenal dengan radikalisasi. Radikalisasi ini yang telah menjadi fenomena sosial yang meresahkan pemerintah dan masyarakat. Perilaku personil yang telah diradikalisasi menjadi ancaman tidak saja bagi stabilitas negara namun juga norma sosial dalam keluarga.

Dalam penanganan terorisme, Pemerintah Indonesia dianggap berhasil oleh banyak negara lain. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil ditangkapnya para aktor dibalik aksi bom Bali tahun 2002 hingga bom di Jl. Thamrin di tahun 2016 dalam waktu relatif singkat. Meskipun demikian, dengan semakin terbukanya Indonesia di Asia Tenggara (dengan berlakunya pasar bebas ASEAN sejak tahun 2016), pola aksi teror akan semakin beragam. Kapasitas BNPT sebagai *leading sector* penanggulangan terorisme di Indonesia belum (atau tidak akan) mampu menangani terorisme sendirian. Untuk urusan deteksi, badan intelijen seperti BIN, BAINTELKAM, dan BAIS masih memegang peranan utama. Sedangkan untuk urusan pencegahan, Ditjen Imigrasi, Kemlu, dan Interpol masih menguasai sumber informasi. Kemudian untuk urusan penindakan, unsur kepolisian dan TNI yang kapasitasnya paling siap.

Dengan tersebarnya kapasitas penanganan terorisme di sejumlah instansi pemerintah, proses kolaborasi di tataran operasional dapat berjalan lambat. Birokrasi

yang rumit dan kaku menjadi penghambatnya. Padahal penanganan terorisme menuntut terpeliharanya momentum dengan baik. Keterlambatan penanganan dapat membuat perkembangan terorisme sulit untuk dikendalikan. Akibatnya, aparat pemerintah dapat ‘kecolongan’ dalam menahan aksi teroris. Untuk mempercepat proses birokrasi di tataran operasional, Pemerintah Indonesia perlu untuk membuat struktur pengambilan keputusan di tataran strategis (baca: kabinet). Forum koordinasi di tingkat kabinet akan memberi akses bagi instansi yang berkepentingan untuk menyampaikan kendala birokrasi yang dihadapi di lapangan untuk dicarikan solusinya oleh presiden dan para pejabat tinggi lainnya. Forum koordinasi seperti itu merupakan fenomena yang terjadi di banyak negara.

Artikel ini akan mengulas forum koordinasi seperti itu di empat negara lain, yaitu: Malaysia, Singapura, Australia dan Amerika Serikat. Keempat negara dinilai memiliki struktur koordinasi yang lebih maju dengan adanya Dewan Keamanan Nasional. Kriteria dalam pembandingnya dibatasi pada struktur organisasi koordinasi lintas lembaga pemerintah saja. Hal ini dimaksudkan agar artikel ini dapat lebih fokus mengkaji struktur organisasi koordinasi tanpa terdistraksi oleh permasalahan lain terkait penanganan terorisme di empat negara. Hasil kajian kemudian digunakan untuk mensintesa struktur koordinasi di level strategis yang dianggap efektif untuk Indonesia, walau tanpa ada UU Keamanan Nasional dan revisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta UU Nomor 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

### **Malaysia : *National Security Council (NSC)***

Pembentukan forum koordinasi di level strategis umumnya didorong oleh isu nasional. Demikian pula dengan Malaysia. Pada tahun 1960-an, struktur sosial Malaysia terdiri dari sejumlah ras, agama, dan ideologi yang sangat rawan terpicu konflik sosial. Masih ada sekat sosial antara ras pribumi (baca: Melayu) dan ras pendatang (seperti India dan Cina). Masih banyak pula pendukung komunisme yang sulit hidup rukun dengan mayoritas penduduk Malaysia yang nasionalis. Konflik-konflik bersifat lokal sempat muncul. Pemerintah Malaysia kala itu menyadari perlu adanya tindakan korektif yang cepat dengan pendekatan *multi-agency* untuk mengembalikan stabilitas keamanan nasional.

Pada tanggal 13 Mei 1969, Pemerintah Malaysia kemudian membentuk *National Operations Council* atau Majelis Gerakan Negara (MAGERAN). MAGERAN mengemban misi untuk meningkatkan keselamatan publik, pertahanan nasional dan memelihara perdamaian untuk masyarakat umum. MAGERAN ini sejatinya merupakan pelembagaan forum koordinasi di level kabinet dalam menangani isu keamanan nasional. Berkat koordinasi antar instansi yang efektif, stabilitas keamanan Malaysia di tahun 1970 dapat kembali kondusif. MAGERAN kemudian dibubarkan pada awal tahun 1971.

Namun belajar dari keberhasilan forum MAGERAN yang bersifat *ad hoc*, Pemerintah Malaysia pada tanggal 23 Februari 1971 melembagakan secara permanen forum koordinasi strategis dengan membentuk *National Security Council* (NSC). Misi awal NSC terutama untuk menangani ancaman komunisme dan konflik antar ras yang masih eksis. Dewan ini berfungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan terkait keamanan nasional termasuk pergerakan keamanan dan ketentraman publik. NSC dilengkapi dengan kantor sekretariat untuk menangani kegiatan administrasi dan kesekretariatan dewan.

Pada tanggal 3 Desember 2015, NSC kembali direorganisasi<sup>3</sup> dan ditugaskan untuk : (1) berkoordinasi dengan sejumlah komite di tingkat federal maupun negara bagian atas masalah keselamatan nasional dan publik serta penanggulangan krisis dan bencana; (2) berkoordinasi dan mengeksekusi kebijakan keamanan yang diarahkan pada sejumlah lembaga pemerintah untuk menjamin keseragaman dan keselarasan dengan tujuan yang telah ditetapkan; (3) dalam hal khusus, mengarahkan pelaksanaan operasi. NSC dilengkapi badan pelaksana seperti *Federal Special Officers Team Sabah/Labuan* (PPKPS/L) dan *Search and Rescue Team Malaysia* (SMART); (4) berkoordinasi dalam langkah-langkah terkait situasi krisis, keamanan publik, bahaya nasional dan bencana; (5) mengawasi perkembangan internal, regional dan internasional serta situasi krisis yang berdampak pada keamanan nasional.<sup>4</sup>

Terorisme yang muncul di Malaysia memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain di Asia Tenggara. Perkembangan kelompok Islam radikal di Malaysia didorong

---

<sup>3</sup> NST, "National Security Council Bill Approved", Hakam, diterbitkan pada 3 Desember 2015, dalam <http://hakam.org.my/wp/index.php/2015/12/03/national-security-council-bill-approved/>, diunduh pada 2 Maret 2015.

<sup>4</sup> "Undang Undang NSC Malaysia", dalam [https://www.cljlaw.com/files/bills/pdf/2015/MY\\_FS\\_BIL\\_2015\\_38.pdf](https://www.cljlaw.com/files/bills/pdf/2015/MY_FS_BIL_2015_38.pdf), diunduh pada 2 Maret 2015.

persaingan politik antara dua partai politik yang saling memperebutkan kekuasaan. Kedua partai politik tersebut adalah UMNO (*United Malays National Organisation*) dan PAS (*Parti Islam Se-Malaysia*). Persaingan politik ini mengemuka setelah lengsernya Perdana Menteri Mahatir Muhammad.<sup>5</sup> Meskipun kelompok Islam radikal di Malaysia tidak semenonjol di Filipina, negara ini tetap dikenal sebagai negara yang memiliki elemen ekstrimis Islam yang telah membangun basis jaringan logistik untuk beberapa aktivitas militan baik di tingkat regional maupun internasional.<sup>6</sup>

Frustrasi dengan persaingan di atas, sebuah kelompok militan baru muncul. Kelompok baru ini menamai dirinya sebagai Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) yang juga merupakan cabang dari Jamaah Islamiyah di Malaysia. Kelompok ini bercita-cita mewujudkan perubahan cepat dalam mewujudkan peranan Islam yang lebih besar dalam sistem politik Malaysia.<sup>7</sup> Pada awalnya, KMM merupakan gerakan Islam yang bermotivasikan politik dengan tujuan ingin melindungi pimpinan PAS dari tindakan penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, sejak peristiwa 9/11, kelompok ini tidak lagi hanya sebagai kelompok politik militan, namun menjadi bagian dari jaringan al-Qaeda Asia Tenggara, melalui JI.<sup>8</sup>

Namun kehidupan sosial di Malaysia pada abad ke-21 lebih harmonis dan pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi. Hal tersebut membuat kelompok Islam garis keras kurang mendapatkan simpati masyarakat. Selain itu, penegakan hukum di Malaysia semakin ketat dengan disahkannya *Internal Security Act* (ISA). Akibatnya, para tokoh teroris Malaysia seperti Nurdin M.Top dan Dr. Azahari bermigrasi ke negara lain yang dianggap lebih kondusif, seperti Filipina dan Indonesia. Perkembangan terakhir terjadi pada tanggal 3 Desember 2015. Parlemen Malaysia telah menyetujui UU Dewan Keamanan Nasional 2015. UU yang disetujui dengan relatif cepat itu (cuma dua hari dibahas di parlemen) memberi kekuasaan berlebih kepada NSC (khususnya kepada PM)

---

<sup>5</sup> William Carpenter dan David Wiencek, *Asian Security Handbook: Terrorism And The New Security Environment*, (New York: M E Sharpe Inc., 2005), hml.166-167.

<sup>6</sup> Andrew Tan dan Kumar Ramakrishna, *The New Terrorism: Diagnosis and Prescriptions*, (Singapore: Eastern Universities Press, 2002), hlm. 116.

<sup>7</sup> S. Yunanto, "The Rise of Radical Islamist Groups in Indonesia and the Political and Security Consequences of Their Political Activities", dalam *Democratization and the Issue of Terrorism in Indonesia*, (Jakarta: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 2005), hlm. 255.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dalam menangani masalah keamanan nasional. Berikut ini sejumlah materi yang dianggap penting :<sup>9</sup>

- Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa NSC terdiri dari PM, Deputi PM, Menhan, Mendagri, Menkominfo, Mensekab, Panglima Tentara, dan Inspektur Jenderal Polisi. Seluruh pejabat tersebut dipilih oleh PM dan berada langsung di bawah PM.
- Pada Pasal 18 ayat 1 dijelaskan bahwa PM memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan bidang keamanan.
- Pada Pasal 18 ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa penetapan bidang atau area keamanan berlangsung selama enam bulan namun dapat diperpanjang oleh PM tanpa batasan.
- Pada Pasal 22 hingga 30 dijelaskan bahwa aparat keamanan dapat menahan tanpa surat penahanan, melakukan penggeledahan, mengambil alih tanah, bangunan dan properti bergerak (pen: dengan dalih keamanan nasional).
- Pada Pasal 37 dijelaskan bahwa seluruh kegiatan NSC dilakukan dengan penuh kerahasiaan.
- Pada Pasal 38 dijelaskan bahwa tidak ada sanksi atau tuntutan atas NSC.

UU di atas menjadi suatu hal yang tidak lazim di era demokrasi liberal seperti saat ini. Kekuasaan yang dimandatkan ke NSC menjadi sedemikian eksekutif. Dahulu dengan *Internal Security Act 1960*, masih dituntut adanya restu Yang di-Pertuan Agong Malaysia dalam menetapkan keadaan darurat. Di UU NSC 2015, PM hanya cukup meminta nasihat delapan anggota NSC, namun PM dapat tidak menghiraukan nasihat para anggota NSC. Dengan kekuasaan PM yang lebih besar diharapkan terorisme lebih mudah diberantas. Namun di sisi lain, kekuasaan berlebih tersebut membuat pemerintahan dijalankan dengan minimnya transparansi, akuntabilitas dan penghargaan pada hak individu. UU NSC memberi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh PM. Di satu sisi, UU NSC dapat efektif memberantas terorisme, namun di sisi lain, demokrasi terdegradasi.

---

<sup>9</sup> Steven Thiru, "Press Release, The National Security Council Bill 2015 is a Lurch Towards an Authoritarian Government", *The Malaysian Bar*, 3 Desember 2015, dalam [http://www.malaysianbar.org.my/press\\_statements/press\\_release\\_|\\_the\\_national\\_security\\_council\\_bill\\_2015\\_is\\_a\\_lurch\\_towards\\_an\\_authoritarian\\_government.html](http://www.malaysianbar.org.my/press_statements/press_release_|_the_national_security_council_bill_2015_is_a_lurch_towards_an_authoritarian_government.html), diunduh pada 4 Maret 2016.

## **Singapura: National Security Coordination Secretariat (NSCS)**

Jaringan Jamaah Islamiyah (JI) di Singapura muncul pada akhir tahun 1980-an di bawah pimpinan Ibrahim Maidin. Jaringan tersebut merupakan cabang kelompok Jamaah Islamiyah di Malaysia. Ibrahim Maidin dan pimpinan JI Singapura juga veteran perang di Afganistan yang mendapat pelatihan dan pengalaman militer. JI Singapura memiliki dua kelompok jaringan operasional yang dinamakan *Fiah Ayub* dan *Fiah Musa*.<sup>10</sup> Kelompok *Fiah Ayub* pernah menahan seorang personil militer Amerika Serikat di Stasiun Kereta Yishun pada tahun 1997. Sedang kelompok *Fiah Musa* melibatkan anggota kelompok teroris dari luar Singapura untuk menjalankan aksi teror melalui pengeboman.

Sebagai upaya untuk menangani terorisme ini, Singapura mengeluarkan kebijakan pertahanan baru yang dinamakan "*Total Defense*".<sup>11</sup> Kebijakan ini terdiri dari tiga elemen dasar, yaitu; pencegahan, perlindungan dan respons dalam menghadapi ancaman terorisme. Lebih jauh, kebijakan ini memiliki lima pilardimensi yang terkait satu dengan yang lainnya dalam mengatasi isu terorisme, yaitu: dimensi militer, psikologi, sosial, sipil dan ekonomi dan melibatkan pula partisipasi masyarakat Singapura secara total.<sup>12</sup> Dahulu penanganan ancaman dilakukan secara terpisah. Untuk ancaman tradisional ditangani oleh Angkatan Perang Singapura dan Kementerian Pertahanan. Sedangkan untuk keamanan internal merupakan tanggung jawab lembaga *Home Team* yang terdiri dari kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri. Namun isu terorisme transnasional membutuhkan penanganan lintas lembaga pemerintah.

Penanganan isu keamanan nasional (termasuk terorisme) di Singapura dilakukan melalui koordinasi terpusat, yaitu di bawah kantor PM. Pusat koordinasi berkewajiban menetapkan arah kebijakan keamanan nasional untuk dilaksanakan sejumlah lembaga pelaksana. Pusat koordinasi mengadakan forum komunikasi strategis untuk mendiskusikan isu kritical dan mensosialisasikan pemahaman atas masalah keamanan ke

---

<sup>10</sup> Lihat "Summary of Case Against Jamaah Islamiyah (Singapore)", dalam Annex A, [http://nefafoundation.org/miscellaneous/FeaturedDocs/SingMHA\\_JISummary.pdf](http://nefafoundation.org/miscellaneous/FeaturedDocs/SingMHA_JISummary.pdf), diunduh pada 5 Mei 2015.

<sup>11</sup> William Carpenter, David Wiencek, *op.cit.*, hlm.261.

<sup>12</sup> The Government of Singapore, 2004, "The Fight Against Terrorist: Singapore's National Security Strategy", Singapura: Ministry of Defence, hlm.2, dalam [http://www.mindef.gov.sg/imindef/mindef\\_websites/topics/totaldefence/about\\_us/5\\_Pillars.html](http://www.mindef.gov.sg/imindef/mindef_websites/topics/totaldefence/about_us/5_Pillars.html), diunduh pada 4 Maret 2016.

seluruh pembuat dan pelaksana kebijakan (agar terwujudkan kesatuan perspektif di seluruh lembaga pemerintah).

Pusat koordinasi keamanan nasional Singapura dilembagakan dengan nama *National Security Coordination Secretariat (NSCS)* yang dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini bekerja di bawah panduan *Security Policy Review Committee (SPRC)* yang beranggotakan Menko Hankam, Menhan, Mendagri, dan Menlu. Sementara NSCS berada di bawah kantor PM, dengan tugas merencanakan struktur dan proses keamanan nasional dan mengkoordinasikan kebijakan dan isu intelijen. Pimpinan NSCS dijabat oleh *Permanent Secretary for National Security and Intelligence Coordination*. *Permanent Secretary* melapor langsung ke PM melalui Menko Hankam. *Permanent Secretary* juga memimpin *Intelligence Coordinating Committee* yang memimpin koordinasi aktivitas intelijen pemberantasan terorisme Singapura.<sup>13</sup>

Pada awal tahun 2000-an, NSCS dilengkapi dengan dua unit pelaksana tugas, yaitu : *National Security Coordination Centre (NSCC)* dan *Joint Counter Terrorism Centre (JCTC)* untuk mendukung fungsi kebijakan dan intelijen. NSCC terdiri dari sejumlah bagian yang mengurus kebijakan, perencanaan, penilaian resiko, dan *horizon-scanning* (melalui pengoperasian *Horizon Scanning Centre*). JCTC melakukan kegiatan intelijen dan kajian atas ancaman terorisme untuk kepentingan pembuatan kebijakan dan tindakan pemberantasan terorisme. JCTC merupakan pusat ahli terorisme dari multi lembaga yang memberikan kajian yang seksama dan tepat waktu atas ancaman terorisme. JCTC juga mengintegrasikan pekerjaan dari sejumlah lembaga intelijen dan kementerian di Singapura.<sup>14</sup>

Namun dalam keadaan darurat, Singapura memiliki lembaga lain yang dibangun sejak tahun 1978 yang dinamakan *Executive Group (EG)*. EG merupakan sistem yang sudah teruji, sejak penanganan runtuhnya Hotel New World di tahun 1986 hingga pembajakan pesawat Singapore Airline nomor SQ 117 di tahun 1991. Pada tahun 2003, EG diaktivasi untuk mengkoordinasikan respons terhadap krisis virus SARS (flu burung). Sebagai

---

<sup>13</sup> Bersumber dari website National Security Coordination Secretariat, dalam <http://www.nscs.gov.sg/public/content.aspx?sid=23>, diunduh pada 4 Maret 2016.

<sup>14</sup> Bersumber dari website National Security Coordination Secretariat, dalam <http://www.nscs.gov.sg/public/content.aspx?sid=137> <http://www.nscs.gov.sg/public/content.aspx?sid=23>, diunduh pada 4 Maret 2016.



bentuk pengawasan atas koordinasi dan kolaborasi antar lembaga di Singapura, dibentuk empat komite, yaitu (1) *Security Policy Review Committee (SPRC)*; (2) *National Security Coordinating Committee (NSCCComm)*; (3) *Intelligence Coordinating Committee (ICC)*; dan (4) *Inter-Ministry Committees (IMCs)*.<sup>15</sup>

*Security Policy Review Committee (SPRC)* yang dipimpin oleh Menko Kamnas ini bertugas memformulasikan rencana dan kebijakan keamanan nasional. *National Security Coordinating Committee (NSCCComm)* yang dipimpin *Permanent Secretary for National Security and Intelligence Coordination* merupakan *Executive Committee* yang berada di bawah *SPRC* yang mendukung dan mengeksekusi kebijakan *SPRC*. *Intelligence Coordinating Committee (ICC)* melakukan kajian atas isu terorisme dan keamanan nasional serta memberi arahan pada analisa strategis dan aksi lanjutan. *ICC* dipimpin oleh *Permanent Secretary for National Security and Intelligence Coordination*, dan berada di bawah *SPRC*. *NCCS* yang juga dipimpin oleh *Permanent Secretary for National Security and Intelligence Coordination* memiliki tiga badan penunjang, yaitu : *National Security Coordination Centre*, *National Security Research Centre* dan *Resilience Policy and Research Centre*.<sup>16</sup>

*National Security Coordination Centre (NSCC)* memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga dengan memimpin dan memfasilitasi program kerja yang mendukung keamanan nasional. *NSCC* bekerjasama dengan sejumlah kementerian untuk menangani ancaman di bidang keamanan maritim, keamanan penerbangan, keamanan transportasi publik, perlindungan prasarana kritikal, keamanan siber, kendali perbatasan, dan pertahanan atas *CBRE (chemical, biological, radiological and explosive)*. Sementara *National Security Research Centre (NSRC)* adalah lembaga pengganti *Joint Counter-Terrorism Centre (JCTC)* yang berdiri sejak tahun 2004. *NSRC* bertugas melakukan kajian atas isu terorisme dengan program utamanya: penilaian resiko atas kepentingan keamanan. Kajian ini dilakukan bekerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya. Namun sejak pertengahan tahun 2011, bidang kerja *JCTC* meluas di luar isu terorisme. Sehingga

---

<sup>15</sup> National Security Coordination Centre, 2004, "Fight Against Terror: Singapore's National Security Strategy", Singapura: National Security Coordination Centre, dalam [mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/.../Singapore-2004.pdf](http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/.../Singapore-2004.pdf), hlm. 38-39, diunduh pada 4 Maret 2016.

<sup>16</sup> Bersumber dari situs Kementerian Pertahanan Singapura yang berjudul "Fact Sheet: Security Policy Review Committee", dalam [http://www.mindef.gov.sg/imindef/press\\_room/official\\_releases/nr/2009/feb/23feb09\\_nr/23feb09\\_fs3.html#.VtkJZeYT3Bs](http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2009/feb/23feb09_nr/23feb09_fs3.html#.VtkJZeYT3Bs), diunduh pada 4 Maret 2016.

JCTC dirubah namanya menjadi NSRC pada tanggal 1 Mei 2012 (namun di dalamnya terdapat unit kajian yang bernama JCTC untuk menunjukkan komitmen Singapura dalam pemberantasan terorisme). Tugas NSRC adalah melakukan kajian strategis dan antisipatif atas terorisme dan isu keamanan nasional lain dalam mendukung formulasi rencana dan kebijakan serta pembangunan kemampuan.<sup>17</sup>

*Resilience Policy and Research Centre (RPRC)* adalah badan koordinasi ketahanan yang bertugas merencanakan dan mengkoordinasikan program pembuatan kebijakan dan penelitian bidang ketahanan sosial. Ketahanan sosial didefinisikan sebagai kemampuan kolektif masyarakat, lembaga pemerintah dan institusi sipil, serta komunitas dalam menghadapi tantangan dan kemunduran, beradaptasi dalam lingkungan setelah kemunduran, dan mengintegrasikan hikmah untuk menjadikan Singapura lebih kuat lagi. RPRC membangun jaringan penelitian untuk mengkoordinasikan riset, mengamankan sumberdaya untuk riset lanjutan di bidang ketahanan, dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan kajian dan mendistribusikan penemuan.

NSCC juga bekerjasama dengan pusat kompetensi nasional, seperti dengan: (1) *National Security Engineering Centre (NSEC)* yang dibangun pada bulan November 2005 dengan berkolaborasi dengan *Defence Science and Technology Agency (DSTA)* dalam mendukung aspek teknologi dan rekayasa untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional Singapura. NSEC melakukan *technology road mapping* di tingkat strategis; (2) *Centre of Excellence for National Security (CENS)* yang merupakan lembaga kajian dari *S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)* di *Nanyang Technological University of Singapore (NTU)*. CENS<sup>18</sup> didirikan pada bulan April 2006 untuk melakukan riset dan kajian kebijakan bidang keamanan nasional. Ada tiga bidang kajian utamanya yaitu : studi radikalisisasi, ketahanan sosial, dan pertahanan negara (terutama dalam kaitan dengan manajemen resiko dan komunikasi krisis); (3) *NSCS Programme on Interdependency Assessment and Studies (NIDAS)* yang didirikan pada tahun 2012 dan berkolaborasi dengan *DSO National Laboratories* dengan tugas menjadi *national focal*

---

<sup>17</sup> Bersumber dari website National Security Coordination Secretariat, dalam <http://www.nscs.gov.sg/public/content.aspx?sid=137>, diunduh pada 4 Maret 2016.

<sup>18</sup> Bersumber dari situs resmi CENS dalam <http://www.rsis.edu.sg/research/cens/>, diunduh pada 4 Maret 2016.

*point* untuk studi interdependensi dalam dan antar *domain* yang mempengaruhi keamanan nasional Singapura.<sup>19</sup>

Dengan anggaran pemerintah yang memadai, pemerintah Singapura telah membangun struktur koordinasi penanganan terorisme dengan sangat komprehensif. Namun struktur yang kompleks di atas justru berpotensi menimbulkan duplikasi tugas yang dapat membuat konflik kewenangan (jurisdiksi) antar lembaga di lapangan. Hal tersebut justru akan memperlambat penanganan terorisme yang bertentangan dengan tujuan awal pembentukan struktur di atas.

### **Australia: National Security Committee (NSC) of Cabinet**

Terorisme bagi Australia merupakan ancaman utama. Namun ancaman tersebut lebih merupakan ancaman aksi teror atas warga Australia di luar negeri, ketimbang di dalam negeri. Lokasi geografis Australia yang terpencil dan penjagaan wilayah perbatasannya yang sangat ketat, membuat kelompok teroris sulit masuk ke Australia. Kelompok teroris kerap menjadikan warga Australia di Asia Tenggara sebagai sasaran utamanya. Sudah terjadi empat aksi teror dengan sasaran warga Australia antara tahun 2002 hingga 2005. Hal tersebut didorong oleh kebijakan luar negeri Australia yang dianggap memprovokasi kepentingan kelompok teroris tersebut. Militer Australia telah berkoalisi dengan militer Amerika Serikat di front Afganistan, Irak dan Libya. Sementara jumlah warga Australia di Indonesia (terutama di Bali) sangat banyak. Hal tersebut menjadikannya sasaran empuk bagi aksi teroris.

Namun demikian, bukan berarti ancaman aksi teror di dalam Australia nihil. Dalam beberapa tahun lalu, sudah terjadi sejumlah percobaan aksi teror dengan sasaran personil militer serta sipil di kota Sydney dan Melbourne yang dilakukan oleh sejumlah aktor yang merupakan warga muslim yang lahir di Australia. Pada tanggal 12 dan 13 September 2012, operasi gabungan kepolisian Australia menyimpulkan bahwa Adnan Karabegovic menjadi fasilitator kelompok teroris. Kemudian pada tanggal 15 September 2012, terjadi kerusuhan antara umat muslim Australia dengan petugas polisi dalam demonstrasi atas film produksi

---

<sup>19</sup> Bersumber dari website National Security Coordination Secretariat, dalam <http://www.nscs.gov.sg/public/content.aspx?sid=137>, diunduh pada 4 Maret 2016.

perusahaan Amerika Serikat yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad. Sembilan belas orang terluka dalam peristiwa tersebut. Akibat kedua peristiwa tersebut, kebijakan keamanan nasional Australia mengalami pergeseran.

Forum koordinasi keamanan nasional di Australia dilembagakan dengan nama *National Security Committee (NSC) of Cabinet* yang merupakan komite dalam kabinet dan menjadi pengambil keputusan puncak untuk masalah keamanan nasional, intelijen, dan pertahanan. NSC dipimpin oleh PM dan beranggotakan Wakil PM, Jaksa Agung, Menlu, Menhan, Sekretaris dari departemen jasa publik, Kepala Angkatan Perang, *National Security Advisor*, Direktur Jenderal Keamanan, Direktur Jenderal *Office of National Assessments* dan Kepala *Australian Secret Intelligence Service*. Dalam menjalankan tugasnya, NSC dibantu oleh *Secretaries Committee on National Security (SCNS)* yang dahulu bernama *Secretaries Committee on Intelligence and Security*. SCNS menangani segala hal penting untuk dilaporkan ke NSC melalui pendekatan koordinasi kebijakan.<sup>20</sup>

Anggota SCNS meliputi *Secretary of the Department of the Prime Minister and Cabinet*, *Associate Secretary for National Security and International Policy of the Department of the Prime Minister and Cabinet*, *Secretary of the Attorney-General's Department*, *Secretary of the Department of Foreign Affairs and Trade*, *Secretary of the Department of Defence*, *Secretary of the Department of the Treasury*, *Chief of the Australian Defence Force*, dan *Director-General of the Office of National Assessments*. Anggota lainnya dapat meliputi Komisioner Kepolisian Federal Australia, *Chief Executive Officer* dari *Australian Customs and Border Protection Service*, dan *Chief Executive Officer* dari *Australian Crime Commission*, dan Kepala ASIO, ASIS, AGD, ASD, dan DIO, manakala dibutuhkan.<sup>21</sup>

Khusus untuk masalah terorisme, Australia berkolaborasi dengan Selandia Baru dengan membentuk *Australian and New Zealand Counter-Terrorism Committee (ANZCTC)*. Lembaga ini bertugas mengkoordinasikan fungsi kemampuan pemberantasan terorisme,

---

<sup>20</sup> Bersumber dari situs resmi Kejaksaan Agung Australia, dalam <https://www.protectivesecurity.gov.au/governance/Pages/Australian-Government-protective-security-roles-and-responsibilities.aspx>, diunduh pada 4 Maret 2016.

<sup>21</sup> ANAO, "Management of the Implementation of New Policy Initiatives Audit Report No.29 2010-11", bersumber dari situs resmi Australian National Audit Office, dalam <http://www.anao.gov.au/html/Files/BPG%20HTML/Audit%20Report%20No%2029%202010%2011/6/5/index.html>, diunduh pada 4 Maret 2016.

manajemen krisis, komando dan kendali, intelijen dan investigasi yang terdiri dari perwakilan pemerintah federal Australia, negara-negara bagian Australia, pemerintah Selandia Baru. Sedangkan untuk penanganan terorisme di level nasional, Australia membentuk *Australian Counter Terrorism Centre* dan *Joint Counter Terrorism Board*. *Australian Counter-Terrorism Centre (ACTC)* adalah lembaga multi lembaga pemerintah yang mengkoordinasikan pemberantasan terorisme di Australia. ACTC memberi arahan strategis dalam menetapkan prioritas pemberantasan terorisme strategis, mengkoordinasikan kebijakan penanganan terorisme, menginformasikan prioritas penanganan terorisme operasional, mengevaluasi kinerja atas prioritas, dan mengatasi masalah dalam koordinasi bidang pemberantasan terorisme. Anggota ACTC meliputi pejabat senior ASIO, AFP, ASIS, ASD, AGO, ACBPS, ACC, Kemhan, DFAT, DIBP, dan Kejaksaan Agung.<sup>22</sup>

Sementara di dalam kantor PM juga ada badan yang bernama *National Security and International Policy Group (NSIPG)* yang dipimpin oleh *Associate Secretary for National Security and International Policy*. NSIPG bertugas memberi saran atas kebijakan luar negeri, perdagangan, traktat, pertahanan, intelijen, non-proliferasi, pemberantasan terorisme, penegakkan hukum, keamanan perbatasan, pengelolaan keadaan darurat; mengkoordinasikan kajian ilmu dan teknologi terkait keamanan; dan mengkoordinasikan peran kepemimpinan dalam pembangunan kebijakan keamanan nasional.

NSIPG memiliki tiga divisi yang dipimpin masing-masing oleh *First Assistant Secretary*: (1) Divisi Internasional yang memberi saran dan mengkoordinasikan masalah dan prioritas kebijakan luar negeri, perdagangan, bantuan dan traktat, termasuk hubungan bilateral dan hubungan dengan organisasi regional dan internasional, negosiasi pasar bebas, dan menangani prioritas program bantuan ke luar negeri. Divisi ini terbagi dalam bagian Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah dan Asia Utara, serta Multilateral dan Perdagangan; (2) Divisi Keamanan Nasional yang memberi saran, koordinasi dan kepemimpinan pada kebijakan, prioritas, dan strategi yang menyangkut operasi militer, strategi pertahanan. Pemberantasan terorisme, dan proteksi prasarana kritikal. Divisi ini

---

<sup>22</sup> Bersumber dari "Protocol for declaring an area in a foreign country where a listed terrorist organisation is engaging in a hostile activity under the Criminal Code Act 1995", dalam <https://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaIsDoing/Documents/ProtocoForDeclaringAnArea.pdf>, hlm. 4, diunduh pada 4 Maret 2016.

terbagi dalam bagian Pertahanan dan Keamanan Domestik; (3) Divisi Kebijakan Siber dan Intelijen yang memberi saran, koordinasi dan kepemimpinan tentang kebijakan, prioritas dan strategi di bidang keamanan siber, terorisme siber, dan intelijen. Divisi ini terbagi dalam bagian Intelijen dan Kebijakan Siber.<sup>23</sup>

Sementara untuk badan pelaksana atau eksekutor, di Australia terdapat sejumlah lembaga terkait keamanan nasional seperti:<sup>24</sup>

- *Australian Security Intelligence Organisation (ASIO)* yang merupakan instansi keamanan nasional dengan tugas utama mencari informasi dan memproduksi intelijen yang menyadarkan pemerintah atas aktivitas dan situasi yang dapat membahayakan keamanan nasional Australia. ASIO memiliki sejumlah badan seperti : (1) *Counter-Terrorism Control Centre* yang bertugas dalam menerapkan dan mengelola prioritas pemberantasan terorisme, mengidentifikasi kebutuhan intelijen, dan menjamin proses koleksi dan distribusi informasi pemberantasan terorisme dapat selaras dan efektif; (2) *National Threat Assessment Centre* juga bagian dari ASIO yang bertanggungjawab dalam menganalisis ancaman teroris atas kepentingan Australia di luar negeri dan ancaman teroris dan kekejaman dari demonstrasi di Australia; (3) *National Threat Assessment Centre (NTAC)* bertugas menyiapkan kajian atas kemungkinan dari munculnya terorisme dan kekejaman demonstrasi, termasuk yang melawan Australia, warga negara Australia, dan kepentingan Australia di dalam dan luar negeri, atas peristiwa khusus dan kepentingan internasional di Australia; (4) *Business Liaison Unit (BLU)* menjadi penghubung antara sektor swasta dan komunitas intelijen Australia; (5) *Counter Terrorism Control Centre (CTCC)* bertugas menetapkan dan mengelola prioritas pemberantasan terorisme, mengidentifikasi kebutuhan intelijen, dan menjamin proses pengumpulan dan distribusi informasi pemberantasan terorisme dapat selaras dan efektif diterima of komunitas lembaga pemberantasan terorisme. CTCC beranggotakan pejabat senior dari ASIS, AFP, ASD, dan AGO.

---

<sup>23</sup> Bersumber dari situs resmi Departemen Perdana Menteri dan Kabinet Australia, dalam <https://www.dpmc.gov.au/pmc/about-pmc/core-priorities/national-security-and-international-policy>, diunduh pada 4 Maret 2016.

<sup>24</sup> Buku Putih Penanganan Terorisme Australia, “Counter-Terrorism White Paper”, dalam [https://www.asio.gov.au/img/files/counter-terrorism\\_white\\_paper.pdf](https://www.asio.gov.au/img/files/counter-terrorism_white_paper.pdf), 2010, hlm. 29, diunduh pada 4 Maret 2016.

- *Australian Secret Intelligence Service (ASIS)* adalah badan intelijen yang menggunakan agen rahasia di luar negeri dengan misi untuk melindungi dan mendukung kepentingan vital Australia melalui kegiatan intelijen rahasia luar negeri. Tujuan utama ASIS adalah mendapatkan dan mendistribusikan intelijen rahasia tentang kemampuan, intensi, dan aktivitas individu atau organisasi di luar Australia, yang dapat berdampak pada kepentingan Australia dan ketentraman penduduknya.
- *Office of National Assessments (ONA)* bertugas membuat kajian atas perkembangan politik internasional, isu strategis dan ekonomi sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab langsung kepada PM dan memberi saran dan kajian pada menteri senior lain di *National Security Committee of Cabinet* dan *Senior Officials of Government Departments*. ONA beroperasi di bawah legisasinya dan bertanggungjawab untuk berkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan intelijen luar negeri Australia. ONA mengumpulkan informasi dari badan intelijen, laporan diplomatik, lembaga pemerintah dan sumber umum. ONA memiliki badan di bawahnya yang disebut dengan *Open Source Centre (OSC)* yang mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa informasi dari sumber umum untuk mendukung keamanan nasional Australia.
- *Defence Intelligence and Security Group (DISG)* adalah badan di bawah Kementrian Pertahanan yang mengkoordinasikan kebijakan intelijen, keamanan dan isu strategis lain. DISG dibagi ke dalam empat sub bagian, yang mana tiga sub badan berikut menjadi badan intelijen utama Australia, yaitu: (1) *Australian Geospatial-Intelligence Organisation (AGO)* adalah penyatuan *Australian Imagery Organisation*, *Directorate of Strategic Military Geographic Information*, dan *Defence Topographic Agency* yang memberikan intelijen geospasial, dari citra gambar atau sumber lain, yang mendukung Angkatan Perang Australia dan kepentingan keamanan nasional; (2) *Defence Intelligence Organisation (DIO)* adalah badan intelijen militer nasional dan badan pengkajian intelijen yang memberikan layanan dan saran pada tingkat keamanan nasional dengan mandat untuk mendukung Angkatan Perang, Kemhan, Pemerintah Australia dan pengambilan keputusan keamanan nasional dan untuk mendukung perencanaan dan kegiatan operasi Angkatan Perang Australia; (3)

*Australian Signals Directorate (ASD)* bertugas untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mendistribusikan sinyal intelijen asing dan menjadi otoritas nasional untuk komunikasi, informasi, siber dan keamanan komputer. ASD memiliki *Cyber Security Operations Centre* yang mengkoordinasikan dan membantu respons operasional atas peristiwa siber yang menyangkut kepentingan nasional dan memberi pemerintah pemahaman atas ancaman siber melalui kemampuan deteksi kebocoran, analisa, dan kajian ancaman; dan (4) *Australian Cyber Security Centre (ACSC)* yang juga berada di bawah ASD bertanggungjawab atas operasi dan koordinasi keamanan teknologi komunikasi. ACSC mengidentifikasi dan mengkaji potensi ancaman dan memberi kemampuan dan teknik analisis untuk merespon kejahatan siber, terorisme siber, dan *cyberwarfare*.

Struktur penanganan terorisme di Australia mirip dengan Malaysia dan Singapura dalam aspek kompleksitasnya. Hal tersebut menandakan bahwa isu terorisme ditangani secara multi lembaga, karena perkembangan aksi teror sendiri bersifat multi dimensi. Aksi teror tidak saja berupa aksi pengeboman, namun bisa juga serangan siber, sabotase atas fasilitas umum, dan lain sebagainya. Namun struktur penanganan yang sangat kompleks seperti di atas justru akan membutuhkan sistem koordinasi yang lebih superior lagi, selain menyedot anggaran yang sangat besar.

### **Amerika Serikat: *United States National Security Council (NSC)***

Pasca tragedi runtuhnya menara kembar WTC di Kota New York pada tanggal 11 September 2001, kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat berubah drastis. Presiden George W. Bush mencanangkan perang global melawan teror (*global war on terror*) dengan memerangi kelompok teroris internasional langsung di sarangnya. Kelompok al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi 9/11. Data intelijen mengarahkan Amerika Serikat menuju Afghanistan, negara yang gagal ditaklukkan Rusia. Namun genderang *global war on terror* telah dimulai. Amerika Serikat tidak punya pilihan lain, selain membuka front Afganistan untuk memerangi al-Qaeda.



Amerika Serikat pun akhirnya semakin gencar dalam memerangi terorisme internasional di berbagai negara. Terorisme menjadi agenda utama keamanan nasional AS. Puncak keberhasilan perang atas terorisme adalah saat penyerbuan ke sarang Osama bin Laden pada tanggal 1 Mei 2011. Presiden Barrack Obama memimpin forum koordinasi keamanan nasional untuk mengawasi misi penangkapan Osama bin Laden. Di Amerika Serikat, forum koordinasi keamanan nasional tersebut dilembagakan dengan nama *National Security Council (NSC)* yang berkedudukan di Gedung Putih. NSC merupakan bagian dari *Executive Office of the President of the United States*. NSC dibentuk di masa pemerintahan Presiden Harry S. Truman yang membantu Presiden AS atas kebijakan bidang keamanan nasional dan luar negeri. NSC juga merupakan alat utama Presiden AS dalam berkoordinasi tentang kebijakan keamanan nasional dan luar negeri dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya.

National Security Council didirikan pada tahun 1947 melalui *National Security Act* (PL 235 – 61 Stat. 496; U.S.C. 402) yang diamandemen dengan *National Security Act Amendments 01949* (63 Stat. 579; 50 U.S.C. 401 et seq.) dan pada tahun 1949, sebagai bagian dari *Reorganization Plan*, NSC ditempatkan di bawah *Executive Office of the President*. NSC dibentuk karena disadari bahwa diplomasi Kementerian Luar Negeri masih kurang mampu membendung Uni Soviet di masa awal Perang Dingin. Diharapkan NSC mampu menjamin koordinasi dan keselarasan AD, Korps Marinir, AL, AU, dan instrumen kebijakan keamanan nasional lain seperti CIA (yang juga dibentuk dari *National Security Act*).<sup>25</sup>

NSC dipimpin langsung oleh Presiden AS dengan anggotanya adalah Wapres (*statutory*), Menlu (*statutory*), Menhan (*statutory*), *National Security Advisor* (*non-statutory*), dan *Secretary of Treasury* (*non-statutory*). Panglima Militer AS (*Chairman of the Joint Chiefs of Staff*) merupakan *statutory military advisor* di NSC, *Director of National Intelligence* sebagai *statutory intelligence advisor*, dan *Director of National Drug Control Policy* sebagai *statutory drug control policy advisor*. Sementara *Chief of Staff to the President*, *Counsel to the President*, dan *Assistant to the President for Economic Policy* juga secara rutin diundang pada pertemuan NSC. Jaksa Agung, *Director of the Office of*

---

<sup>25</sup> “National Security Act 1947”, dalam <https://assets.documentcloud.org/documents/2695389/1947-National-Security-Act.pdf>, hlm. 1, diunduh pada 4 Maret 2016.

*Management and Budget* dan Direktur CIA diundang sesuai dengan kapasitasnya. Kepala kementerian dan lembaga pemerintah lainnya dapat diundang jika diperlukan.<sup>26</sup>

Pada tanggal 26 Mei 2009, Presiden Barack Obama menggabungkan staf Gedung Putih untuk mendukung *Homeland Security Council (HSC)* dan *National Security Council (NSC)* ke dalam *National Security Staff (NSS)*.<sup>27</sup> Dalam perkembangan sejarah, NSC mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Gedung Putih secara signifikan. NSC memiliki sejumlah badan pelaksana, diantaranya *High Value Detainee Interrogation Group* dan juga memiliki otoritas untuk memerintahkan pembunuhan. Panel NSC rahasia dapat menetapkan sasaran pembunuhan terhadap individu yang dianggap tersangka teroris. Penetapan sasaran pembunuhan tidak akan tercatat untuk publik dan tidak ada aturan yang mengatur tatacara dan memberi mandat penetapan sasaran pembunuhan. Namun parlemen AS telah menyetujui *Patriot Act* yang mengizinkan Presiden AS untuk mengambil alih properti orang asing yang menjadi tersangka teroris yang berencana menyerang AS. UU ini juga memperbolehkan penyadapan atas pembicaraan telepon.<sup>28</sup>

Selain NSC, peran *National Security Advisor (NSA)* cukup penting dalam proses pengambilan keputusan bidang keamanan nasional di AS. NSA bekerja di kantor eksekutif Gedung Putih. NSA mendapat kedudukan setingkat menteri yang perannya sejajar dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Keamanan Tanah Air. Penunjukkan pejabat NSA tidak memerlukan persetujuan parlemen AS. Hal ini membebaskan pejabat NSA dari tekanan politik dari partisan. Beberapa tokoh yang pernah menjabat NSA adalah : Henry Kissinger (di masa Presiden Richard Nixon dan Gerald Ford), Jenderal Colin Powell (di masa Presiden Reagan) dan Condeleezza Rice (di masa Presiden George W. Bush). Tugas utama NSA adalah mengawasi staf Dewan Keamanan Nasional dan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan administrasi

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>27</sup> Bersumber dari situs resmi Gedung Putih yang berjudul "Statement by the President on the White House Organization for Homeland Security and Counterterrorism", dalam <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-president-white-house-organization-homeland-security-and-counterterrorism>, diunduh pada 4 Maret 2016.

<sup>28</sup> Bersumber dari situs resmi Kementerian Kehakiman AS, dalam <https://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm>, lihat pasal 1 butir ke-2, diunduh pada 4 Maret 2016.

kebijakan luar negeri, intelijen dan kegiatan militer.<sup>29</sup> Namun tugas dan tanggung jawab ini dapat berkembang sesuai dengan kehendak Presiden AS.

Sebagai negara demokrasi terbesar dan tertua di dunia, struktur penanganan terorisme ternyata bersifat otokratif. Dengan alasan keamanan nasional, aparat pemerintah berhak untuk membelenggu hak dasar individu, bahkan untuk membunuh seseorang yang dianggap sebagai tersangka teroris. Penanganan terorisme di AS selain kompleks juga didukung aturan. Kongres yang mewakili rakyat AS telah setuju untuk mengurangi hak dasar individu demi keamanan nasional yang lebih luas.

### **Rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia**

Dari ulasan forum koordinasi di empat negara, terdapat sejumlah kesamaan yang dapat dicontoh bagi struktur pengambilan keputusan strategis di Indonesia. Seluruh negara menggunakan pendekatan *multi-agency* dalam menangani masalah keamanan nasional dan pusat koordinasinya berada di bawah kantor kepala pemerintahan. Akar permasalahan terorisme disadari bersifat multi dimensi. Kemunculan terorisme didorong oleh faktor ekonomi (selain masalah politik dan keyakinan) seperti kesenjangan antara kaya dan miskin, besarnya angka pengangguran dan makin tingginya biaya hidup. Masalah ekonomi tersebut tentu bukan ranahnya Kemenkopolhukkam, Kemhan, Polri, maupun BNPT. Namun merupakan ranah dari Kemenko Pertanian, Kemenaker, Kemendag, dan lain sebagainya.

Output yang diharapkan dalam penanganan terorisme adalah adanya kecepatan dan keterpaduan aksi sejumlah instansi negara dalam penanganan terorisme. Keempat negara di atas memiliki lembaga koordinasi di tingkat strategis yang dinamakan *National Security Council*. Walau Indonesia belum memiliki lembaga seperti itu, kecepatan dan keterpaduan aksi antar instansi dapat dibangun melalui mekanisme yang selama ini telah berjalan, yaitu melalui Rapat Kabinet Terbatas (RKT) bidang hankam. Presiden dapat secara berkala mengundang pejabat terkait seperti: Wapres, Menkopolhukkam, Menhan, Menlu, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPT dan Wantimpres. Pada

---

<sup>29</sup> John P. Burke, *The National Security Advisor and Staffs*, (Washington D.C.: The Whitehouse Transition Projects, 2009), hlm. 9, dalam <http://whitehousetransitionproject.org/resources/briefing/WHTP-2009-02-National%20Security%20Advisor.pdf>, diunduh pada 4 Maret 2016.

Pemerintahan Presiden Jokowi, telah ditetapkan jabatan baru yaitu Kepala Staf Kepresidenan (KSK) yang mengepalai Unit Staf Kepresidenan (USK). KSK ini hampir sama dengan jabatan Kepala Staf Gedung Putih di AS. KSK juga kerap diundang dalam rapat kabinet terbatas.

Selain rapat terbatas, koordinator lintas lembaga pemerintah juga telah diperankan oleh Kemenkopolkukam. Pemimpin kementerian koordinator tersebut memiliki level senioritas yang lebih tinggi daripada kementerian biasa. Sehingga walaupun Dewan Keamanan Nasional (DKN) tidak bisa diwujudkan, namun forum koordinasi bidang keamanan nasional dapat dioptimalkan melalui revitalisasi peran Kemenkopolkukam. Kemenkopolkukam juga memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak yang diharapkan mampu menangani urusan administrasi urusan keamanan nasional. Kalaupun postur Kemenkopolkukam dianggap masih terlalu kecil, dalam birokrasi Indonesia masih terdapat Dewan Ketahanan Nasional yang dapat direvitalisasi dalam mendukung tugas yang diemban Kemnkopolhukkam.

Di dalam Kemenkopolkukam sendiri pernah dibentuk badan *ad hoc* yang bernama Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). DKPT dibentuk pada tahun 2002 oleh Menkopolkukam pada saat itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. DKPT terdiri atas sejumlah pejabat yang berasal dari lintas departemen (yaitu: Kemlu, Kemdagri, Kemhan, Polri, TNI, BIN, Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia) dan berada di bawah koordinasi Menkopolkukam secara langsung. DKPT diketuai oleh Irjen Pol. (Purn.) Ansyad Mbai dan terdiri atas enam bagian yaitu: bidang analisis evaluasi dan perencanaan, bidang intelijen, bidang penegakan hukum, bidang kerjasama internasional, bidang informasi dan hubungan masyarakat serta bidang prevensi dan pengamanan. Misi yang muncul dari pembentukan Desk KPT ini adalah mensinergikan dan mengkoordinasikan institusi-institusi yang ada dalam penanggulangan terorisme.

Di masa Menkopolkukam Djoko Suyanto, Desk KPT dilembagakan menjadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Badan ini resmi dibentuk setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden no 46 tahun 2010. Meskipun badan ini mempunyai deputi dan pelatihan, BNPT tidak mempunyai kemampuan menindak, karena hal ini menjadi kewenangan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI. Namun lembaga ini menjadi jawaban terhadap masalah penanganan terorisme yang selama ini seolah-olah berada

hanya di tangan kepolisian. Peran serta TNI yang telah sekian lama diabaikan dalam penanganan terorisme diakomodasi melalui BNPT. Bahkan BNPT mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi dalam masalah pencegahan terorisme dengan cara mengikutsertakan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama serta Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat.

Untuk fungsi dan peran analisis dan kajian terorisme perlu dipertimbangkan untuk diemban oleh Lembaga Ketahanan Nasional. Dengan didukung oleh sejumlah akademisi dan pejabat senior dari lingkungan TNI dan POLRI, Lemhannas sudah memiliki modalitas untuk menjadi *think-tank* utama untuk mengkaji keamanan nasional (termasuk terorisme). Lemhannas memiliki pusat kajian simulasi atas perubahan lingkungan strategis yang dinamakan Olah Sistem Manajemen Nasional (OS). Olah Sismennas ini dapat dikembangkan sebagai *situation awareness center* (SAC) khusus untuk terorisme yang dikaji oleh pakar-pakar akademisi dari sejumlah perguruan tinggi maupun lembaga kajian. OS Lemhannas ini diharapkan dapat menjadi melengkapi SAC yang dibangun Kemenkopolkham dan BNPT.

Sementara untuk urusan penindakan, terdapat sejumlah instansi yang telah disiapkan. Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88) merupakan institusi yang paling mengemuka dalam penanganan terorisme di Indonesia. Institusi ini berada di bawah Mabes Polri dan dibentuk pada tanggal 26 Agustus 2004 untuk menindak lanjuti Undang Undang no 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme. Institusi yang terdiri atas unit intelijen, unit investigasi, unit penjinak bom dan unit pemukul ini mendapatkan dana tambahan dalam latihan dan operasinya yang berasal dari beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Angka 88 yang berada di belakang namanya sebetulnya berasal dari singkatan *Anti Terror Act/ AT Act* yang kalau dilafalkan seperti huruf 88 dalam bahasa Inggris. Densus 88 dibentuk untuk mengatasi penanggulangan terorisme yang akhirnya diakui oleh para pejabat di Indonesia setelah terjadi Bom Bali I yang merenggut nyawa ratusan orang baik WNI maupun warga asing. Densus 88 dianggap berhasil setelah mampu menewaskan gembong terorisme Dr Azahari dan Noordin M Top, serta melakukan penyergapan di Temanggung, Bekasi dan Aceh terhadap sel-sel teroris.

Unit penanggulangan aksi teror lain adalah Gegana Brimob Polri, Direktorat VI Anti Teror Bareskrim Polri, Satuan-81/Penanggulangan Teror Kopassus TNI AD, Detasemen Jala Mengkara TNI AL, Detasemen Bravo TNI AU, dan Satgultor Yon Raider di Kostrad dan Kodam TNI AD. Adanya banyak unit penanggulangan aksi teror telah memunculkan ego-sektoral karena minimnya koordinasi pada level strategis. Banyaknya lembaga/institusi yang dibentuk pemerintah, apakah itu yang lama maupun yang baru, sesungguhnya tidak menjadi masalah asalkan masing-masing memiliki fungsi dan peran yang jelas dan spesifik. Sayangnya dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga-lembaga ini kerap berada dalam posisi saling berhadapan. Hal ini bukan saja karena ketidakjelasan peran tapi juga berkaitan dengan ego sektor dan tumpang tindihnya perangkat aturan hukum yang melingkupinya.

Kompleksitas struktur penanganan terorisme menimbulkan ketidakjelasan atas siapa yang berwenang mengatasi masalah terorisme. Contohnya pada saat penyerbuan sarang Dr. Antazari di Batu Malang. Pada waktu itu terjadi friksi antara lembaga-lembaga di bawah Polri yang ikut melakukan penggerebekan, yaitu antara Brimob Polri (dengan Gegana dan Wanterornya), Satgas Bom Polri, Direktorat VI Anti Teror, dan Densus 88 Polri. Masalah miskordinasi juga terjadi antara Densus 88 dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat pengejaran kelompok teroris akhir September 2010. Pasukan Densus 88 yang dikerahkan ke Deli Serdang dan Tanjung Balai tidak melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat. Hal yang sama terjadi di Bandara Polonia Medan. Pada saat itu, 20 orang anggota Densus 88 masuk ke area Pos Bravo Angkatan Udara tanpa prosedur yang jelas. Insiden yang terjadi pada tanggal 13 September 2010 membuat Polri menyampaikan permintaan maaf langsung setelah adanya teguran dari otoritas AU di Bandara Polonia.<sup>30</sup>

Sifat kerahasiaan dari Densus 88 memang layak menimbulkan pertanyaan, bukan saja dari aspek pelaksanaan operasinya melainkan juga berkaitan dengan anggarannya. Banyak pihak menanyakan sebenarnya berapa besar dana yang dialokasikan untuk semua kegiatan operasional unit elite ini. Pada awal pembentukan dan beroperasinya diduga lembaga ini banyak mendapatkan kucuran dana segar dari Amerika Serikat dan Australia. Berdasarkan info yang diperoleh melalui harian *The Age* dan *Sydney Morning Herald*, tiap

---

<sup>30</sup> Indah Wulandari dan Endro Yuwanto, "Densus 88 Arogan di Medan, IPW Desak DPR Panggil Kapolri", dalam <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/09/22/135890-densus-88-arogan-di-medan-ipw-desak-dpr-panggil-kapolri>, 22 September 2010, diunduh pada 4 Maret 2016.

tahun Australian Federal Police membiayai secara rutin Densus 88 sebesar 16 juta dolar AS. Bahkan bantuan tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Untuk pendirian *Jakarta Center for Law Enforcement Center (JCLEC)*, Australia mengeluarkan dana sejumlah 40 juta dolar AS. Negara lain yang turut membantu operasional Densus 88 adalah Amerika Serikat yang menurut Muradi Clark menyumbang sebesar Rp 150 Milyar pada medio tahun 2003, sedangkan tahun berikutnya hanya Rp 1,5 Milyar, pada tahun 2005 anggaran yang digunakan membesar menjadi Rp 15 Milyar, dan pada anggaran tahun 2006 meningkat menjadi Rp 43 Milyar.<sup>31</sup> Dukungan dana yang terlihat besar dan tidak transparan bisa memunculkan kecemburuan diantara institusi-institusi penanggulangan terorisme lainnya.


Ancaman terorisme merupakan masalah besar dan kompleks yang memerlukan pendekatan multi sektor dan multi aktor. Kepolisian RI dengan Densus 88 yang selama ini dianggap cukup berhasil menangkap dan menumpas gerakan terorisme, ternyata belum cukup berhasil untuk menghilangkan potensi terorisme yang muncul. Selanjutnya penyempitan ruang gerak dari kelompok terorisme ini malah memunculkan modus operandi dan sasaran-sasaran baru aksi terorisme. Perampokan Bank CIMB Medan dan penyerangan kantor polisi di Hamparan Perak menjadi bukti kenekatan kelompok teroris. Adanya institusi-institusi negara penanggulangan terorisme seharusnya dapat bersinergi dengan baik dalam menjalankan aksinya. Banyaknya lembaga terkait penanganan terorisme ini malah menimbulkan permasalahan pada level pelaksanaan. Munculnya persaingan negatif antar korps bahkan kecemburuan di antara aparaturnegara. Dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diharapkan dapat menjadi badan koordinasi terpadu dalam mengatasi masalah terorisme bukannya menjadi alat birokrasi yang akan menyulitkan kerja dari lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya tetap dibutuhkan adanya ketegasan aturan dan kewenangan diantara lembaga-lembaga yang ada sehingga tumpang tindih kewenangan dan fungsi dapat dihindari.

---

<sup>31</sup> Muradi Clark, "Densus 88 AT: Peran dan Koordinasi Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia", 2009, dalam <https://muradi.wordpress.com/2009/05/12/densus-88-at-peran-dan-koordinasi-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/>, diunduh pada 4 Maret 2016.

Dengan maksud mempertegas pembagian tugas dan peran dari sejumlah instansi yang terkait penanganan terorisme di Indonesia, berikut ini usulan penulis yang digambarkan dalam bentuk *chart* berikut:

**Gambar 1.** Forum Koordinasi Penanganan Terorisme di Tingkat Strategis



Sumber: Diolah oleh Penulis

<sup>32</sup> Yang merupakan pengembangan dari anggota NSC Malaysia, NSC.



Peran *National Security Council* (NSC) di tingkat strategis (baca: kabinet) dapat dilakukan dalam forum Rapat Kabinet Terbatas bidang Hankam yang diketuai oleh Presiden. Anggota forum ini umumnya dihadiri oleh Wapres, Menkopolhukkam, Menhan, Mendagri, Menkominfo, Panglima TNI, Kapolri, Mensekneg, Mensekkab, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala BNPT, Kepala BIN, Jaksa Agung, Kepala Lemhannas, Kepala Wantannas, dan Wantimpres bidang Hankam (serta pejabat lain yang dianggap perlu). Tujuan dari forum ini adalah menyelaraskan kebijakan strategis lintas instansi pemerintah demi terciptanya keterpaduan kebijakan strategis yang lebih antisipatif dan responsif dalam menangani masalah terorisme. Birokrasi dan regulasi yang dianggap menghambat dapat dibenahi sesuai dengan kewenangan anggota Kabinet.

Kebijakan yang ditetapkan di level kabinet perlu dikawal agar dapat dilaksanakan di tingkat operasional di setiap lembaga pemerintah setingkat kementerian. Untuk itu perlu adanya forum koordinasi di bawah Menkopolhukkam yang membawahi Deputi Hankam Kemenkopolhukkam, Menhan, Mendagri, Menkominfo, Panglima TNI, Kapolri, Mensekneg, Mensekkab, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala BNPT, Kepala BIN, Jaksa Agung, Kepala Lemhannas, Kepala Wantannas, dan Wantimpres bidang Hankam (serta pejabat lain yang dianggap perlu). Tujuan dari forum komunikasi ini adalah mengoptimalkan implementasi dari kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh Presiden. Menkopolhukkam diberi kewenangan untuk menetapkan sasaran dan memonitor kinerja dari sejumlah instansi terkait.

Sementara untuk level taktis, perlu adanya penguatan peran lembaga BNPT dengan dilembagakannya forum koordinasi penanganan terorisme di level sekretariat jenderal di kementerian. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin koordinasi yang lebih harmonis antar lembaga terkait dalam menangani terorisme. Kepala BNPT diberi wewenang untuk memimpin forum koordinasi yang terdiri dari Deputi Hankam Kemenkopolhukkam, Sekjen Kemhan, Sekjen Kemdagri, Sekjen Kemkominfo, Kasum Panglima TNI, Wakapolri, Mensekneg, Sekmen Setneg, Deputi Hankam Setkab, Deputi Manajemen Isu Strategis USP, Settama BIN, Wakil Jaksa Agung, Settama Lemhannas, Settama Wantannas, dan Wantimpres bidang Hankam (serta pejabat lain yang dianggap perlu). Tujuan forum ini bukan untuk deregulasi maupun debirokrasi, melainkan untuk menjamin sistem penanganan terorisme yang dibangun dapat dijalankan seoptimal

mungkin (dengan memitigasi ego sektoral yang mungkin terjadi).

Untuk meningkatkan fungsi deteksi, pencegahan, dan perlindungan terorisme; peran badan intelijen sangat dominan. BIN sebagai badan intelijen yang berkedudukan tertinggi perlu diberi wewenang untuk memimpin forum koordinasi lembaga intelijen di Indonesia yang beranggotakan Kepala BAIS, Sekjen Kemkominfo, Kepala Baintelkam Polri, Settama BNPT, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (serta pejabat lain yang dianggap perlu). Keseluruh badan intelijen terkait harus memiliki sistem informasi yang terpadu serta struktur intelijen yang sistematis agar terhindar dari duplikasi dan konflik di lapangan. Ego sektoral yang kerap terjadi di lingkungan intelijen harus dapat dibenahi melalui koordinasi BIN.

Dalam fungsi penindakan aksi terorisme, Polri yang merupakan *leading sector* perlu diberi kewenangan untuk memimpin forum koordinasi dengan sejumlah instansi terkait yang memiliki kemampuan penanggulangan aksi teror yang diwakili oleh Kasum TNI, Pangkostrad, Danjen Kopassus, Dankormar, Dankorpaskhas, dan Dankorbrimob, dan Wakil Jaksa Agung (serta pejabat lain yang dianggap perlu). Kapolri harus mampu untuk menjamin penindakan aksi teror dapat dilaksanakan dengan selaras antar instansi terkait, tanpa menimbulkan kesan ego sektoral. Bahkan sebaiknya, Kapolri harus mampu mengoptimalkan peran satuan anti teror TNI sedemikian rupa agar respon atas aksi teror dimana saja dapat selalu ditingkatkan.

Peran deradikalisasi harus diperhatikan pemerintah dengan seksama. Perilaku teror umumnya dilandasi oleh suatu keyakinan agama yang sesat. Sudah sepantasnya Menteri Agama diberi wewenang untuk memimpin forum koordinasi yang terdiri dari Kepala BAIS, Sekjen Kemkominfo, Kepala Baintelkam Polri, Settama BNPT, Sekjen Kemdagri, dan Settama BIN (serta pejabat lain yang dianggap perlu) untuk menetapkan sistem deradikalisasi yang efektif dan efisien dalam menekan jumlah pengikut kelompok teroris. Forum deradikalisasi ini harus mampu mengidentifikasi pemahaman sesat kelompok teroris dan menyajikan pemahaman lurus untuk menyadarkan kelompok teroris. Produktivitas deradikalisasi akan memiliki efek *multiplier* yang lebih besar dalam pemberantasan terorisme, jika dibandingkan dengan upaya penindakan. Hal ini sejalan dengan adagium : *lebih mudah (dan murah) menjaga kesehatan daripada mengobati penyakit.*

Struktur penanganan terorisme harus pula memasukkan peran pengawasan. Hal ini dikarenakan sebagai negara demokrasi, seluruh tindakan aparat pemerintah kepada masyarakatnya harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena penanganan terorisme dilakukan oleh pemerintah, maka pihak yang paling tepat dalam mengawasinya adalah dari unsur legislatif, lebih khusus lagi diketuai oleh Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi masalah Hukum, HAM, dan Keamanan. Forum koordinasi pengawasan penanganan terorisme ini sebaiknya beranggotakan pemimpin lembaga-lembaga terkait pengawasan seperti Ketua Komnas HAM, Ketua KPPA, Ketua LPSK, Ketua Kompolnas, Irjen Polri, Irjen Kemhan, Irjen TNI, Wakil Jaksa Agung, Irjen Kemenag, dan Ketua KPK.

Akhirnya, artikel ini hanya membahas tentang struktur organisasi penanganan terorisme secara lintas lembaga pemerintah. Namun efektivitas dari penanganan terorisme juga bergantung pula dari proses organisasinya. Perlu adanya kajian terpisah tentang proses organisasi yang meliputi tentang konsep nilai (seperti mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok dan seluruh satuan organisasi memiliki kesamaan tujuan besar) dan budaya organisasi (seperti konsistensi, akuntabel, transparan, saling membantu walau beda satuan, bekerja keras, dan lain sebagainya). Membangun proses organisasi yang efektif dan efisien memiliki tantangan yang besar karena meliputi perubahan sosial dalam membentuk karakter dan mental aparat sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Burke, John P. 2009. *The National Security Advisor and Staffs*. Washington D.C. : The Whitehouse Transition Projects.
- Carpenter, William dan David Wiencek. 2005. *Asian Security Handbook: Terrorism and The New Security Environment*. New York: M E Sharpe Inc.
- Tan, Andrew dan Kumar Ramakrishna. 2002. *The New Terrorism: Diagnosis and Prescriptions*. Singapore: Eastern Universities Press.
- The Government of Singapore. 2004. *The Fight Against Terrorist: Singapore's National Security Strategy*. Singapura: Ministry of Defence.
- Yunanto, Sri. 2005. *The Rise of Radical Islamist Groups in Indonesia and the Political and Security Consequences of Their Political Activities dalam Democratization and the Issue of Terrorism in Indonesia*. Jakarta: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

### Website

- ANAO, "Management of the Implementation of New Policy Initiatives Audit Report No.29 2010-11", dalam <http://www.anao.gov.au/html/Files/BPG%20HTML/Audit%20Report%20No%2029%202010%2011/6/5/index.html>, diunduh pada 4 Maret 2016.
- Buku Putih Penanganan Terorisme Australia, *Counter-Terrorism White Paper*, 2010, hlm. 29, dalam [https://www.asio.gov.au/img/files/counter-terrorism\\_white\\_paper.pdf](https://www.asio.gov.au/img/files/counter-terrorism_white_paper.pdf), diunduh pada 4 Maret 2016.
- Clark, Muradi, "Densus 88 AT: Peran dan Koordinasi Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia", 2009, dalam <https://muradi.wordpress.com/2009/05/12/densus-88-at-peran-dan-koordinasi-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/>, diunduh pada 4 Maret 2016.
- CENS dalam <http://www.rsis.edu.sg/research/cens/>, diunduh pada 4 Maret 2016.
- Departemen Perdana Menteri dan Kabinet Australia, dalam <https://www.dpmc.gov.au/pmc/about-pmc/core-priorities/national-security-and-international-policy>, diunduh pada 4 Maret 2016.
- Kejaksaan Agung Australia, dalam <https://www.protectivesecurity.gov.au/governance/Pages/Australian-Government-protective-security-roles-and-responsibilities.aspx>, diunduh pada 4 Maret 2016.
- Kementerian Pertahanan Singapura, "Fact Sheet: Security Policy Review Committee", dalam [http://www.mindef.gov.sg/imindef/press\\_room/official\\_releases/nr/2009/feb/23feb09\\_nr/23feb09\\_fs3.html#.VtkJZeYT3Bs](http://www.mindef.gov.sg/imindef/press_room/official_releases/nr/2009/feb/23feb09_nr/23feb09_fs3.html#.VtkJZeYT3Bs), diunduh pada 4 Maret 2016.
- Kementerian Kehakiman AS, dalam <https://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm>, lihat pasal 1 butir ke-2, diunduh pada 4 Maret 2016.
- National Security Coordination Secretariat, dalam <http://www.nscs.gov.sg/public/content.aspx?sid=23>, diunduh pada 4 Maret 2016.
- National Security Coordination Centre, "Fight Against Terror: Singapore's National Security Strategy", Singapura: National Security Coordination Centre, 2004, hlm. 38-39, dalam [mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/.../Singapore-2004.pdf](http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/.../Singapore-2004.pdf), diunduh pada 4 Maret 2016.
- NST, "National Security Council Bill Approved", Hakam, diterbitkan pada 3 Desember 2015, dalam <http://hakam.org.my/wp/index.php/2015/12/03/national-security-council-bill-approved/>, diunduh pada 2 Maret 2015.

- “National Security Act 1947”, dalam <https://assets.documentcloud.org/documents/2695389/1947-National-Security-Act.pdf>, hlm. 1, diunduh pada 4 Maret 2016.
- “Protocol for declaring an area in a foreign country where a listed terrorist organisation is engaging in a hostile activity under the Criminal Code Act 1995”, hlm. 4, dalam <https://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Documents/ProtocoForDeclaringAnArea.pdf>, diunduh pada 4 Maret 2016.
- "Summary of Case Against Jemaah Islamiyah (Singapore)", dalam Annex A, [http://nefafoundation.org/miscellaneous/FeaturedDocs/SingMHA\\_JISummary.pdf](http://nefafoundation.org/miscellaneous/FeaturedDocs/SingMHA_JISummary.pdf), diunduh pada 5 Mei 2015.
- “Statement by the President on the White House Organization for Homeland Security and Counterterrorism”, dalam <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-president-white-house-organization-homeland-security-and-counterterrorism>, diunduh pada 4 Maret 2016.
- Thiru, Steven, "Press Release, The National Security Council Bill 2015 is a Lurch Towards an Authoritarian Government", *The Malaysian Bar*, 3 Desember 2015, dalam [http://www.malaysianbar.org.my/press\\_statements/press\\_release\\_|\\_the\\_national\\_security\\_council\\_bill\\_2015\\_is\\_a\\_lurch\\_towards\\_an\\_authoritarian\\_government.html](http://www.malaysianbar.org.my/press_statements/press_release_|_the_national_security_council_bill_2015_is_a_lurch_towards_an_authoritarian_government.html), diunduh pada 4 Maret 2016.
- "Undang Undang NSC Malaysia", dalam [https://www.cljlaw.com/files/bills/pdf/2015/MY\\_FS\\_BIL\\_2015\\_38.pdf](https://www.cljlaw.com/files/bills/pdf/2015/MY_FS_BIL_2015_38.pdf), diunduh pada 2 Maret 2015.
- Wulandari, Indah dan Endro Yuwanto, “Densus 88 Arogan di Medan, IPW Desak DPR Panggil Kapolri”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/09/22/135890-densus-88-arogan-di-medan-ipw-desak-dpr-panggil-kapolri>, 22 September 2010, diunduh pada 4 Maret 2016.

